



**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SURYA ESA PERKASA TBK.
("Perseroan")**

Direksi PT Surya Esa Perkasa Tbk. (selanjutnya disebut "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (atau disebut juga "**Rapat**") pada:

Hari / Tanggal : **Rabu/ 8 Februari 2023**
Waktu : **15.09 – 15.37 WIB**
Tempat : **DBS Bank Tower Lantai 19 Meeting Room**
Ciputra World 1 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav 3 – 5 Jakarta 12940.

Ringkasan Risalah Rapat adalah sebagai berikut:

A. Anggota Dewan Komisaris & Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

Dewan Komisaris	Direksi
Hamid Awaluddin (hadir secara online) Rahul Puri Ida Bagus Rahmadi Supancana (hadir secara online)	Isenta Prakash Chand Bumb

Rapat dipimpin oleh Bapak Isenta selaku Direktur Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Keputusan Penunjukan Ketua Rapat oleh Dewan Komisaris Perseroan.

B. Profesi Penunjang Pasar Modal yang hadir pada saat Rapat

- Bapak Jimmy Tanal, S.H., M.Kn selaku Notaris Publik.
- Bapak Harish Zhafar, PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.
- Bapak Tagor Sidik Sigiro, CPA, KAP Gani Sigiro & Handayani.

C. Mekanisme Pemberian Kuasa bagi Pemegang Saham

Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik (**e-proxy**) bagi para pemegang saham untuk dapat hadir dan memberikan suara dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.

D. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham sebanyak:

Agenda	Kuorum Kehadiran	Persentase
Mata Acara 1	6.643.864.709	73,43 %
Mata Acara 2	13.257.245.076	84,65 %
Mata Acara 3	13.257.245.076	84,65 %

Saham tersebut telah divalidasi oleh pihak independen (Biro Administrasi Efek). Dengan demikian, persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK telah terpenuhi.

E. Agenda / Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD");
2. Menyetujui rencana perubahan pasal 4 (Modal) ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan hasil pelaksanaan dari PMTHMETD untuk inbreng saham; dan
3. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi perubahan modal ditempatkan dan disetor setelah penerbitan saham baru tersebut, termasuk untuk menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD.

F. Kesempatan Tanya Jawab bagi Pemegang Saham

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat.

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

H. Kuorum Keputusan Rapat

1. Untuk mata Acara Rapat Pertama, berlaku persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (9) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham Independen. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
2. Untuk Mata Acara Kedua, berlaku persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
3. Untuk Mata Acara Ketiga, berlaku persyaratan kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

I. Hasil Pemungutan Suara untuk setiap Mata Acara Rapat

Agenda	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Mata Acara 1	5.910.001.692	665.527.617	68.335.400
Mata Acara 2	12.523.379.359	665.527.317	68.338.400
Mata Acara 3	12.523.379.359	665.527.317	68.338.400

J. Keputusan atas Mata Acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

1. Menyetujui penerbitan saham baru sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar 1.566.088.700 (satu miliar lima ratus enam puluh enam juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal Rp.10,- (sepuluh Rupiah) atau sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal khususnya POJK 14/2019.
2. Menyetujui rencana pengambilan bagian atas Saham Baru tersebut di atas dengan cara Penyetoran modal dalam bentuk lain (inbreng) saham dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pengambil bagian atas Saham Baru oleh Garibaldi Tohir yang akan dibayar melalui inbreng sebesar 116.510 (seratus enam belas ribu lima ratus sepuluh) miliknya dalam PT Panca Amara Utama; dan
 - b. Pengambil bagian atas Saham Baru oleh Chander Vinod Laroya yang akan dibayar melalui inbreng sebesar 116.510 (seratus enam belas ribu lima ratus sepuluh) saham miliknya dalam PT Panca Amara Utama, yang selanjutnya disebut dengan "Inbreng Saham" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Undang-Undang Perseroan Terbatas terkait penyetoran saham dalam bentuk lainnya.
3. Menyetujui nilai bersih atas Inbreng Saham yang telah ditentukan dan dinilai oleh Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan sebagai Penilai Independen per tanggal 23 Januari 2023.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menyetujui rencana perubahan pasal 4 (Modal) ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan hasil pelaksanaan dari PMTHMETD untuk Inbreng saham.

Mata Acara Rapat Ketiga:

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan realisasi perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal ditempatkan dan disetor setelah penerbitan saham baru tersebut, termasuk untuk menetapkan harga pelaksanaan PMTHMETD.

Rapat ditutup pada pukul **15.37 WIB**.

Jakarta, 9 Februari 2023
PT Surya Esa Perkasa Tbk.
Direksi